

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum sdr. Bukit Duniansyah, S.Sy., Advokat pada kantor hukum "BUKIT DUNIANSYAH, S.Sy & REKAN", yang beralamat di Blok Minggu No. 9, Desa Kertabasuki, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mjl., tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan dan Tergugat telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Oktober 2019, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor W10-A3/2770/HK.05/X/2019. tanggal 07 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 04 Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 4 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor W10-A3/2759/HK.05/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor 262/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor : W10-A/4385/Hk.05/

X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mjl., tanggal 20 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. Masturo sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2018 kerap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah rumah tangga, Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada awal Juni 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena sejak persidangan tanggal 30 Juli 2019 dan setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sebagaimana diterangkan dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 06 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 458/64/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup (P) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (vide Pasal 165 HIR) yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Yeyen Nuryeni binti Endang ) sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2018

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat sering kali bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak bulan Juni 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal, keluarga pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2019 hal. 22 dan 23). Dan keterangan saksi kedua Penggugat (Yahya bin Samsuri sebagai paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2019 hal. 25 dan 26) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sejak Januari 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hingga akhirnya sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah dan sejak itu mereka sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan ..... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 262/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 15 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.



Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,-

2. Redaksi : Rp. 10.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

